



**KEPALA DESA SERING
KABUPATEN PELALAWAN**

**PERATURAN DESA SERING KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN
PELALAWAN NOMOR..09... TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG
KETERTIBAN DAN KEAMANAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SERING,**

- Menimbang** : a. Bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Bahwa kebutuhan kebersihan lingkungan dan jalan-jalan adalah suatu keharusan demi terciptanya desa sehat dan rapi.
- c. Bahwa di pandang perlu untuk menciptakan keamanan, kebersihan dan ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan pancasila.
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a,b dan c maka perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4389)

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERING
dan
KEPALA DESA SERING
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 06
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN DAN
KEAMANAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sering;
2. Masyarakat adalah seluruh warga Negara Republik Indonesia;
3. Masyarakat Desa Sering adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
4. Kepala Pemerintahan adalah Kepala pemerintahan Desa Sering;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sering;
6. Ketertiban sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, di mana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
7. Asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum;
8. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
9. Warga adalah masyarakat yang bermukim di wilayah hukum Desa Sering
10. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
11. RW atau Rukun Warga adalah Rukun Warga di wilayah hukum Desa Sering
12. RT atau Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di wilayah hukum Desa Sering
13. Jalur hijau adalah, taman atau tempat-tempat umum

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan desa ini adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan juga kebersihan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Sering sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan desa ini adalah :

1. Mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.
2. Mengatur tentang ketertiban sosial, umum dan asusila masyarakat dan kewenangan perangkat desa dalam menjalankan peraturan desa ini.
3. Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
4. Mencegah tindakan kekerasan dan kriminal di Desa Sering.
5. Menciptakan kebersihan di wilayah Desa Sering sehingga tercipta desa sehat dan rapi.

BAB II

KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau warga yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pementasan yang melibatkan orang banyak harus mendapatkan izin dari desa dan pihak berwajib.
- (2) Setiap orang atau masyarakat yang akan mengadakan keramaian sebagai dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H.
- (3) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan perguruan pencak silat harus mendapatkan izin dari pemerintah desa dan warga lingkungan setempat.

Pasal 5

- (1) Dalam kegiatan keramaian atau perayaan di dalamnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada perjudian, mabuk-mabukan dan asusila.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau warga dilarang mengadakan kegiatan sabung/adu ayam dan sejenisnya baik dalam bentuk hiburan rakyat atau dengan taruhan.
- (2) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau warga dilarang menggunakan petasan atau sejenisnya di tempat ibadah dan di tempat yang ada acara formal yang bisa menimbulkan kebisingan dan kegaduhan.
- (2) Setiap warga dilarang menanam tanaman apa pun di sepanjang tepi jalan sampai dalam radius 2 (dua) meter dari badan jalan.
- (3) Setiap warga dilarang menanam tanaman apa pun tepat di tapal batas tanah
- (4) Setiap warga dilarang menggunakan obat-obatan terlarang miras, sabu dan sebagainya baik di tempat-tempat umum maupun di rumah.
- (5) Setiap warga dilarang Menanam tanaman kayu, rumput dan sebagainya di tepi saluran air
- (6) Setiap warga atau badan dilarang menumpuk dan menempatkan kayu di sepanjang tepi jalan.
- (7) Pelanggaran pada ketentuan ayat-ayat di atas akan dikenakan sanksi yang berlaku.
- (8) Setiap warga dilarang menghidupkan musik di atas jam 23.00 Wib kecuali ada keluarga yang melaksanakan acara pesta pernikahan dan mendapat izin dari pemerintahan Desa Sering.
- (9) Setiap warga dilarang melakukan tindakan pencurian atau maling di wilayah hukum desa sering

Pasal 8

- (1) Setiap warga wajib untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya.
- (2) Penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan dipimpin oleh perangkat RW(Rukun Warga) setempat

- (3) Pembentukan unit keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Setiap warga atau orang dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan.
- (2) Jika ada orang atau warga yang membuat keributan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap ada warga baru yang akan pindah atau bertempat tinggal di Desa Sering wajib melaporkan kepada ketua RT setempat.
- (2) Setiap warga yang akan pindah sebagaimana yang dimaksud wajib menunjukkan surat pindah atau keterangan lain dari daerah asal.
- (3) Setiap orang yang bermukim di Desa Sering 1x24 jam atau lebih wajib melapor kepada ketua RT setempat.

Pasal 11

- (1) Setiap warga wajib menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian desa
- (2) Dalam menjaga kebersihan desa setiap warga wajib mengikuti kegiatan kerja bakti/bersih lingkungan dan dilarang membuang sampah sembarangan.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka setiap RT (Rukun Tetangga) wajib menyediakan tempat pembuangan sampah sementara.

BAB III TERTIB SOSIAL

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
- (2) Para pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka pemerintahan desa berhak membantu

- (3) Setiap pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) yang bukan warga Desa Sering akan diatur dalam keputusan kepala desa.

Pasal 13

- (1) Setiap orang perbuatan atau tingkah lakunya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang yang kedapatan atau terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa peringatan, dan jika tetap mengulangi perbuatan yang sama akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Pasal 14

- (1) Setiap orang luar atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di wilayah hukum Desa Sering tanpa izin tertulis dari Bupati Pelalawan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang luar atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjukkan dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang atau barang wajib melaporkan kegiatannya kepada kepala desa.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- (4) Setiap orang atau badan yang meminta sumbangan kepada warga untuk kepentingan umum harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa.
- (5) Setiap orang luar melakukan kegiatan pemulung dilarang masuk di wilayah hukum Desa Sering.

Pasal 15

- (1) Untuk menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama maka setiap orang atau warga dilarang melakukan kegiatan yang bisa mengganggu kekhusukan ibadah pemeluk agama lain.
- (2) Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan ditengah-tengah pemukiman pemeluk agama lain harus

mendapatkan persetujuan dari pemerintah setempat.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau warga dilarang menyebarkan isu atau gosip yang bisa menyebabkan keresahan ditengah masyarakat.
- (2) Isu atau gosip yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah satu berita atau kabar yang tidak jelas dan tidak mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Usaha mainan anak-anak atau sejenisnya yang berbahaya dan atau berpotensi mengganggu ketertiban warga tidak diperbolehkan beroperasi diwilayah hukum Desa Sering.
- (2) Kegiatan usaha mainan anak-anak seperti yang dimaksud pada ayat (1) yang bersifat urgen harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang berada atau berdomisili di Desa Sering dilarang :
 - a. Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat-tempat untuk melakukan perbuatan judi, mabuk-mabukan dan asusila.
 - b. Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila
 - c. Melakukan perbuatan sebagai gelandangan.
 - d. Melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- (3) Ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam keputusan kepala desa.

BAB IV

TERTIB ASUSILA

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

- (2) Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.

Pasal 20

- (1) Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang.
- (2) Setiap orang wajib melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau yang hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang berlainan jenis kelamin dilarang berdua-duaan di tempat gelap diatas jam 09.00 Wib malam
- (2) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila, kekerasan dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa ini dilakukan oleh pemerintahan desa, kadus, RT, RW, Linmas, lembaga desa dan seluruh warga masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pejabat pengawas diberi kewenangan untuk menegur dan atau menangkap setiap pelanggaran ketertiban seperti dalam peraturan desa ini.

BAB VI
KEWAJIBAN
Pasal 25

- (1) Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh Kepala Desa Sering dan wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.
- (2) Bagi yang melanggar peraturan ini wajib diberi sanksi sesuai dengan yang dimaksud pada bab VIII Peraturan Desa Sering tentang Ketertiban Desa.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau warga berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama
- (2) Bagi yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PELANGGARAN
Pasal 27

- (1) Pelanggaran adalah segala bentuk kegiatan yang dimaksud pada bab II, III dan IV dalam peraturan ini.
- (2) Segala tindakan atau perbuatan yang mengarah pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB VIII
SANKSI-SANKSI
Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam peraturan desa ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Peraturan tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala desa.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam lembaran Pemerintah Desa Sering, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sering
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

KEPALA DESA SERING



BAMBANG HIDAYATULLAH

Diundangkan di Sering
Pada Tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DESA SERING

BAKRI YULIS

LEMBARAN DESA SERING NOMOR : 09 TAHUN 2023